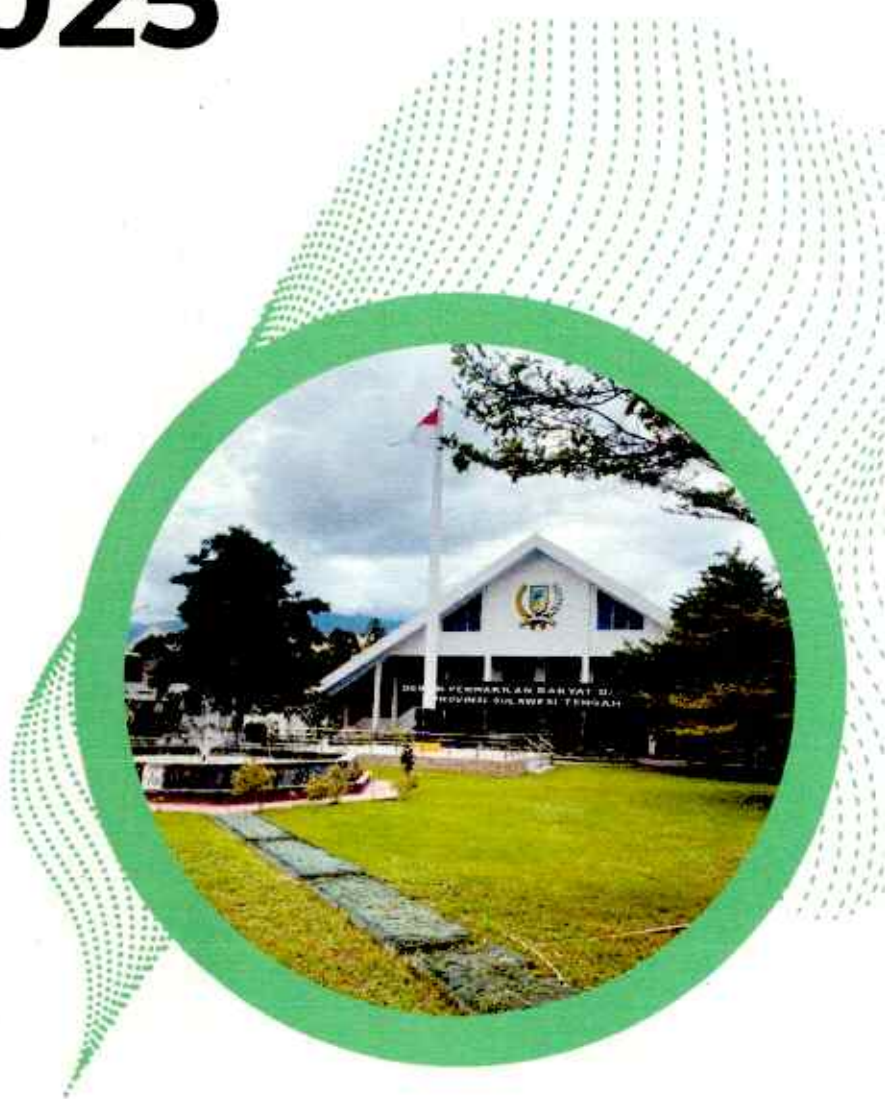




RENCANA KERJA 2025

PRESENTED BY
PERENCANAAN
SEKRETARIAT DPRD

M.E.F



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah S.W.T Tuhan yang Maha Esa atas limpahan Berkah, Rahmat dan Hidayahnya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.

Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 memuat Uraian Aktivitas DPRD yang dilaksanakan sesuai Tugas dan Fungsi DPRD. Serta Sasaran Pokok dan Target yang ingin dicapai. Rencana Kerja DPRD juga memuat Target Kinerja yang ingin dicapai selama Tahun 2025.

Rencana Kerja DPRD Tahun 2025 dibutuhkan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2025. Dibutuhkan Integrasi dan Keselarasan antara Rencana Kerja DPRD dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD.

Kami ucapkan Terima Kasih kepada seluruh Tim yang berperan dalam penyelesaian Rencana Kerja DPRD serta Tim Sekretariat DPRD yang telah memfasilitasi Penyusunan Rencana Kerja ini. Semoga Rencana Kerja ini dapat dipedomani dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Tahun 2025.

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

DR. HJ. NILAM SARI LAWIRA, SP., MP.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
 BAB I Pendahuluan	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
 BAB II Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan	 7
2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	7
2.2 Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu	12
2.3 Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan	20
2.4 Reviu Terhadap Rencana Kerja AKD	23
 BAB III Analisis Rencana Kerja DPRD	 24
3.1 Telaahan Rencana Kerja DPRD dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD	24
 BAB IV Penutup	 27
 Lampiran	 .28

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	8
Tabel 2.2 Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu	13
Tabel 2.3 Rencana Kerja AKD Tahun 2025	21
Tabel 2.4 Reviu terhadap Rencana Kerja AKD	23
Tabel 3.1 Telaahan terhadap Rencana Kerja AKD	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah provinsi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah provinsi. Dalam melaksanakan ketiga fungsi tersebut DPRD di bantu oleh Sekretariat DPRD sebagai unsur dukungan pelaksanaan tugas DPRD.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah sesuai Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas 3 Periode waktu yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Periode 5 Tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKDP).

Hierarki Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah berawal dari Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dalam RPJPD yang merujuk pada Prioritas Nasional yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden atau Wakil Presiden yang memiliki sifat strategis nasional dalam upaya

meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok dalam Dokumen RPJPD kemudian diturunkan dalam dokumen RPJMD dan dijabarkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah dalam bentuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Tujuan dan Sasaran yang berada dalam dokumen RPJMD kemudian diturunkan dalam Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah dalam dokumen RKPD serta dijabarkan dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA).

Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah adalah Perangkat Daerah yang Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan Fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD merupakan Penjabaran terhadap Rencana Kerja DPRD yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah menerima Usulan Penjabaran Tugas dari Alat Kelengkapan Dewan antara lain Pimpinan, Komisi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, serta Alat Kelengkapan Lain yang diperlukan dan dibentuk dalam Rapat Paripurna yang sesuai dengan Prioritas dan Program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rencana Kerja DPRD yang telah dikumpulkan dan disatukan dalam sebuah Dokumen kemudian dipadukan dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditentukan oleh Kemendagri dalam Nomenklatur Pembangunan Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi Dokumen Resmi/Formal oleh Pimpinan DPRD.

Rencana Kerja DPRD diharapkan menjadi suatu alat yang membantu DPRD dan Sekretariat DPRD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah guna mendukung segala Tugas dan Fungsi DPRD serta Priorita Pembangunan Daerah yang didukung oleh Sekretariat DPRD sehingga Visi dan Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD dapat terwujud sesuai Sasaran.

1.3 LANDASAN HUKUM

- 1). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
- 2). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6485);
- 4). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- 5). Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);

- 6). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6056);
- 7). Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 8). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
- 9). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
- 10). Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
- 11). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
- 12). Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah.
- 13). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 7);

- 14). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013–2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);
- 15). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 16). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 98);
- 17). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 126);
- 18). Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 135);
- 19). Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Nomor 860);
- 20). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 21). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- 22). Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor Tahun tentang Kode Etik dan Tata Beracara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ditetapkan dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

- 1). Pedoman dan landasan bagi komponen-komponen (unit-unit) dalam Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menyusun program/kegiatan tahunan.
- 2). Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- 3). Menjadi landasan penyusunan Evaluasi Program Kerja DPRD serta menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun Berikutnya.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah ini meliputi: Bab 1 Pendahuluan terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab 2 Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi; Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Sebelumnya, dan Rencana Kerja (Usulan Kegiatan) Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Selanjutnya;.

Bab 3 Analisis Rencana Kerja DPRD dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD meliputi telaahan terhadap Rencana Kerja DPRD dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat DPRD dan terakhir Bab 4 penutup.

BAB II

RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2.1. TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Pasal 315 Undang-Undang 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD Provinsi memiliki tiga fungsi yaitu Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah, Fungsi Penganggaran dan Fungsi Pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat daerah provinsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Pasal 3 menjelaskan bahwa Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dilaksanakan dengan cara:

- A. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah;
- B. membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- C. mengajukan usul rancangan Perda.

Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan Skala Prioritas Pembentukan Rancangan Perda. Program Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah. Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah yang disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat berasal dari Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) yang dikoordinasikan oleh BAPEMPERDA.

Fungsi Anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah. Fungsi Anggaran sesuai Pasal 15-16 PP 12 Tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut:

- A. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- B. membahas rancangan Perda tentang APBD;
- C. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- D. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah setelah Kepala Daerah menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung. Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.

Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara. Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib menyebutkan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- A. pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
- B. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
- C. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah, kegiatan kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum dan pengaduan masyarakat. Fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan pelaksanaan peraturan perundang undangan yang lain.

Hasil evaluasi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna. DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan

laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 317 Undang-Undang 17 Tahun 2014 menyebutkan Tugas dan Wewenang DPRD adalah sebagai berikut:

- A. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
- B. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
- C. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- D. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- E. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- F. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- G. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang pemerintah daerah provinsi;
- H. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- I. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- J. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan;
- K. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 menetapkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 55 Orang yang terbagi atas 7

(Tujuh) Daerah Pemilihan dan 18 (Delapan Belas) Partai Politik peserta pemilu.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berhak untuk mengajukan Interpelasi, Angket dan Menyatakan Pendapat. Hak Interpelasi adalah Hak untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi yang Penting, Strategis serta Berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan Negara. Hak angket adalah Hak untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang Penting, Strategis serta Berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan Negara yang di duga bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Hak Menyatakan Pendapat adalah Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan Hak Interpelasi dan Hak Angket. Anggota DPRD Provinsi memiliki Hak dan Kewajiban sesuai dengan Undang-Undang 17 Tahun 2014 Pasal 323 Hak Anggota DPRD Provinsi yaitu:

- A. mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;
- B. mengajukan pertanyaan;
- C. menyampaikan usul dan pendapat;
- D. memilih dan dipilih;
- E. membela diri;
- F. imunitas;
- G. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- H. protokoler; dan
- I. keuangan dan administratif.

Anggota memiliki Kewajiban sesuai Undang-Undang 17 Tahun 2014 Pasal 324 yaitu:

- A. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- B. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- C. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- D. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- E. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;

- F. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- G. menaati tata tertib dan kode etik;
- H. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- I. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- J. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- K. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang dan tugas DPRD DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun DPRD Provinsi. Setiap anggota DPRD harus menjadi Anggota salah satu Fraksi. Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan Jumlah Komisi. Untuk menjalankan Tugas dan Fungsi DPRD di bantu oleh Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Berikut Alat Kelengkapan DPRD sesuai Pasal 326 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu:

- A. pimpinan;
- B. Badan Musyawarah;
- C. Komisi;
- D. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- E. Badan Anggaran;
- F. Badan Kehormatan; dan
- G. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas 1 (satu) Ketua dan 3 (tiga) Wakil Ketua. Pimpinan DPRD berasal dari Partai Politik yang memperoleh Kursi Terbanyak, Suara Terbanyak atau sebaran suara partai politik yang lebih luas dan berjenjang. Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib menyebutkan Pimpinan DPRD memiliki Tugas dan Wewenang sebagai berikut:

- A. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- B. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- C. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- D. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- E. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- F. menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- G. mewakili DPRD di pengadilan;
- H. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- I. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Anggota badan musyawarah paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi. Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran. Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.

Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib menyebutkan Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah sebagai berikut:

- A. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;

- B. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
- C. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
- D. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
- E. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
- F. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
- G. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
- H. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna. Setiap anggota badan musyawarah wajib berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi. Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi. Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran. Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.

Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/ atau sekretaris komisi. Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib menyebutkan Tugas dan Wewenang Komisi sebagai berikut:

- A. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

- kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- B. melakukan pembahasan rancangan Perda;
 - C. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - D. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
 - E. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
 - F. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
 - G. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
 - H. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
 - I. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
 - J. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
 - K. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD. Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah. Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan anggota komisi. Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.

Pimpinan Bapemperda terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda. Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan. Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib menyebutkan Tugas dan Wewenang BAPEMPERDA sebagai berikut:

- A. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urut rancangan Perda berdasarkan skala

prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

- B. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- C. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- D. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- E. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- F. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- G. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- H. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- I. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- J. melakukan kajian Perda; dan
- K. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran. Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.

Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi. Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib menyebutkan Tugas dan Wewenang Badan Anggaran sebagai berikut:

- A. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Kepala Daerah tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- B. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan Prioritas dan Plafon anggaran sementara;
- C. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- D. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri bagi DPRD provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- E. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah; dan
- F. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Anggota Badan Kehormatan pada DPRD Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 5 (lima) Orang. Pimpinan badan kehormatan terdiri atas I (satu) orang ketua dan I (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan. Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing masing Fraksi. Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib menyebutkan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai berikut:

- A. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/ janji dan Kode Etik;
- B. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;

- C. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
- D. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dalam Rapat Paripurna.

Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD. Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah. Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi. Masa kerja panitia khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda atau paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.

Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan dengan ketentuan DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) orang paling banyak 15 (lima belas) orang. Anggota panitia khusus terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi. Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.

Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan Rencana Kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD. Rencana Kerja DPRD disusun dalam bentuk Program dan Daftar Kegiatan. Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyesuaian. Hasil penyesuaian rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya. Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun. Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

2.2. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah menyebabkan perlu dilakukan Integrasi dan penyesuaian Program Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Perangkat Daerah yang mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Memenuhi Kebutuhan Administrasi dan Keuangan serta Pemberian Dukungan Tenaga Ahli terhadap seluruh Alat Kelengkapan DPRD perlu menterjemahkan Kebutuhan DPRD dalam Nomenklatur tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah menentukan Nomenklatur Sekretariat DPRD terdiri atas 1 Program, 8 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang Indikator Sub Kegiatannya telah ditentukan dalam Permendagri 90 maupun Pemutakhiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3889 tentang Pemutakhiran Nomenklatur Perencanaan Pembangunan. Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yaitu

Tabel 2.1
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda
	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	
	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD
	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD

	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
	Pembahasan Laporan Semesteran	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Perekonomian
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Sumber Daya Alam
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran
	Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
	Peningkatan Kapasitas DPRD	
	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD
	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD

	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses
	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	
	Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Facilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah

	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun
	Fasilitasi Tugas DPRD	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun
	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
	Fasilitasi Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus

2.2.Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang memuat Capaian terhadap Sasaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja dan Pencapaian atas Prioritas Pembangunan Daerah (RPJMD) yang di dukung oleh Perangkat Daerah dan ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah maupun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA). Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu Dapat dilihat pada Tabel Berikut:

TABEL PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA 2022 - 2023

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	TERWUJUDNYA FASILITASI PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD YANG KOLABORATIF	PRESENTASE PERDA YANG DIHASILKAN	80	89	111,11%	80	67	83,34%
		REKOMENDASI DPRD TERHADAP EKSEKUTIF	30	30	100,00%	30	30	100,00%
		Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang di Bahas	9	9	100,00%	9	9	100,00%
		Jumlah Dokumen Peraturan DPRD yang dibahas	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	8	8	100,00%	9	9	100,00%
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	4	4	100,00%	8	8	100,00%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	3	3	100,00%	4	4	100,00%
		Jumlah Dokumen Tata Tertub DPRD yang Disusun	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Dokumen Anggaran	5	5	100%	6	8	133,33%
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1	1	100,00%	2	2	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	1	100,00%	2	2	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1	1	100,00%	1	1	100,00%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		Jumlah Laporan Prognosis Semesteran				1	1	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan	7	7	100%	415	423	101,93%
		Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum	1	1	100,00%	40	40	100,00%
		Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur	1	1	100,00%	44	44	100,00%
		Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1	1	100,00%	48	48	100,00%
		Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Perekonomian	1	1	100,00%	48	48	100,00%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Sumber Daya Alam	1	1	100,00%	8	16	200,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Laporan Hasil Pertanggung Jawaban Kepala Daerah				1	1	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1	1	100,00%	225	225	100,00%
		Jumlah Laporan Peningkatan SDM DPRD	28	28	100%	220	220	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	2	2	100,00%	90	90	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	2	2	100,00%	90	90	100,00%
		Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	4	4	100,00%	16	16	100,00%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	11	11	100,00%	11	11	100,00%
		Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8	8	100,00%	8	8	100,00%
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				4	4	100,00%
		Jumlah Dokumen Program Kerja DPRD yang disusun	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	7	7	100%	7	7	100,00%
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3	3	100%	3	3	100,00%
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1	1	100%	1	1	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	100%	3	3	100,00%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik	1	1	100%	1	1	100,00%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Dokumen Pembahasan Kerjasama Daerah (MoU)	2	2	100,00%	5	5	100,00%
		Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	1	1	100,00%	1	1	100,00%
		Jumlah Laporan Kinerja DPRD	31	31	100%	27	27	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				4	4	100,00%
		Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	19	19	100,00%	12	12	100,00%

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	2022			2023		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
		Jumlah Laporan Fasilitasi Tugas Badan Musyawarah				3	3	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Pimpinan DPRD	12	12	100,00%	4	4	100,00%
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				4	4	100,00%

2.3 Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan

Untuk mendapatkan rencana kebutuhan terhadap Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025 maka dibutuhkan Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Tahun 2025 sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah. Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan memuat Rencana Aktivitas yang akan dilakukan pada Tahun 2025 berdasarkan Aktivitas yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024. Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan paling sedikit memuat Rencana Aktivitas, Volume Kegiatan dan Sasaran Pokok serta Target Pelaksanaan Kegiatan. Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan dapat dilihat pada Tabel di Bawah ini:

TABEL 2.3
RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN

No	Aktivitas Alat Kelengkapan	Volume	Waktu Pelaksanaan	Target/Sasaran Aktivitas
Rencana Kerja Fraksi				
	PENYELENGGARAAN RAPAT	12 Kali	Sebelum Rapat Paripurna	Anggota Fraksi dan Sekretariat DPRD
	KUNJUNGAN KERJA			
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA	12 Kali	Sebelum Rapat Paripurna	Anggota Fraksi dan Sekretariat DPRD
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD			
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN			
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			
Rencana Kerja Pimpinan DPRD				
	PENYELENGGARAAN RAPAT	12 Kali	Setiap Bulan	Anggota DPRD, Sekretariat dan Pemerintah Daerah
	KUNJUNGAN KERJA	12 Kali	Setiap Bulan	Provinsi Lainnya
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA	12 Kali	Sebelum Rapat Paripurna	DPRD
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	2 Kali		DPRD
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	12 Kali	Setiap Bulan	Anggota DPRD, Sekretariat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			
Rencana Kerja Badan Musyawarah				
	PENYELENGGARAAN RAPAT	12 Kali	Setiap Bulan	Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
	KUNJUNGAN KERJA	2 Kali		Provinsi Lainnya
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA	2 Kali	Sebelum Rapat Paripurna	DPRD
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	2 Kali		
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN			

TABEL 2.3
RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN

No	Aktivitas Alat Kelengkapan	Volume	Waktu Pelaksanaan	Target/Sasaran Aktivitas
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			
	Rencana Kerja Komisi I			
	PENYELENGGARAAN RAPAT	27 Kali		
	KUNJUNGAN KERJA LD	36 Kali		
	KUNJUNGAN KERJA DD	3 Kali		
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA	6 Kali		
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	2 Kali		
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	6 Kali		
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			
	Rencana Kerja Komisi II			
	PENYELENGGARAAN RAPAT	3 Kali		
	KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN	3 Kali		
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA	3 Kali		
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	2 Kali		
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	6 Kali		
	KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN LD	3 Kali		
	KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN DD	9 Kali		
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			
	Rencana Kerja Komisi III			
	PENYELENGGARAAN RAPAT	20 Kali		
	KUNJUNGAN KERJA LD	3		
	KUNJUNGAN KERJA DD	30		

TABEL 2.3
RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN

No	Aktivitas Alat Kelengkapan	Volume	Waktu Pelaksanaan	Target/Sasaran Aktivitas
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA	2		
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	2 Kali		
	KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	2		
	KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	4		
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD	2 Kali Provinsi Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan di P. Sulawesi atau P. Jawa		
	Rencana Kerja Komisi IV			
	PENYELENGGARAAN RAPAT			
	KUNJUNGAN KERJA			
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA			
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD			
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN			
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			
	Rencana Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah			
	PENYELENGGARAAN RAPAT	12 Kali	Setiap Bulan	Anggota DPRD, Sekretariat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat
	KUNJUNGAN KERJA	1 Kali		Luar Provinsi
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA	12 Kali		
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	2 Kali		
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	2 Kali		
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			
	Rencana Kerja Badan Anggaran			

TABEL 2.3
RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN

No	Aktivitas Alat Kelengkapan	Volume	Waktu Pelaksanaan	Target/Sasaran Aktivitas
	PENYELENGGARAAN RAPAT	12 Kali	Setiap Bulan	Anggota DPRD, Sekretariat dan Pemerintah Daerah
	KUNJUNGAN KERJA	1 Kali		Luar Provinsi
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA	6 Kali		
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	2 Kali		
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	4 Kali		
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			
Rencana Kerja Badan Kehormatan				
	PENYELENGGARAAN RAPAT	12 Kali	Setiap Bulan	Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
	KUNJUNGAN KERJA	1 Kali		Luar Provinsi
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA	1 Kali		
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	2 Kali		
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	2 Kali		
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			
Rencana Kerja Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD				
	PENYELENGGARAAN RAPAT	12 Kali	Masa Penyusunan RENJA DPRD, RENJA Sekretariat	Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD
	KUNJUNGAN KERJA	2 Kali		Luar Provinsi
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA	4 Kali		
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	2 Kali		
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	4 Kali		

TABEL 2.3
RENCANA KERJA ALAT KELENGKAPAN

No	Aktivitas Alat Kelengkapan	Volume	Waktu Pelaksanaan	Target/Sasaran Aktivitas
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			
Rencana Kerja Panitia AKD Lainnya				
	PENYELENGGARAAN RAPAT			
	KUNJUNGAN KERJA			
	PENGKAJIAN, PENELEAAHAN DAN PENYAJIAN PERDA			
	PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD			
	KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN			
	PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			

BAB III

ANALISIS RENCANA KERJA DPRD

3.1 Telaahan Rencana Kerja DPRD dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD

Sinkronisasi antara Rencana Kerja Alat Kelengkapan dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD perlu dilakukan karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tidak memiliki Rencana Kerja Anggaran. Seluruh pelaksanaan Anggaran dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD dengan memperhatikan dan mempedomani Rencana Kerja DPRD. Telaahan terhadap Rencana Kerja DPRD dalam Program Kerja dan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

TABEL 3.1
TELAHAHAN TERHADAP RENCANA KERJA AKD

Rencana Kerja Alat Kelengkapan			Telaahan Rencana Kerja AKD dalam Bidang Sekretariat		
Rencana Kerja Badan Musyawarah					
PENYELANGGARAHAN RAPAT	12 Kali	Sekrup Bilah	Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD	Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
KUNJUNGAN KERJA	2 Kali		Penerima Laporan	Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG DPRD	2 Kali			Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD
Rencana Kerja Komite I					
PENYELANGGARAHAN RAPAT	27 Kali			Pengawasan Urutan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum
KUNJUNGAN KERJA LD	16 Kali			Pembahasan Laporan Penyelenggaraan Bidang Penyelenggaraan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum
KUNJUNGAN KERJA LD	3 Kali			Koordinasi dan Komunikasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Komunikasi Pelaksanaan Tugas DPRD
				Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD
				Pelaksanaan Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas WESES
PENYAKSIAN PENELENTAHAN DAN PENYAJIAN PERJUA	6 Kali				
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	1 Kali			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD
KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	6 Kali			Cremona DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas Cremona DPRD
PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS FUNGSI DAN WEWENANG DPRD				Pengawasan Urutan Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum
				Pengawasan Penyelenggaraan Anggaran	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Anggaran

TABEL 3.1
TELAHAH TERHADAP RENCANA KERJA AKD

Rencana Kerja Alat Kelengkapan			Telahaan Rencana Kerja AKD dalam Rencana Sekretariat			
Rencana Kerja Komisi II PENYELANGGARAAN RAPAT	3 Kali		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesatuan	- Belanja ATK - Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Cetak Penggandaan	12 Kali
			Penyediaan Laporan Kerjasama Penyelenggaraan Jawaban Kepada Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Kerjasama Penyelenggaraan Kepada Daerah	- Belanja ATK - Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Cetak Penggandaan	
KUNJUNGAN KERJA PENGAWASAN DD	1 Kali		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	- Belanja ATK - Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Cetak Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas	2 Kali
			Pelaksanaan Ikrar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi REDES	- Belanja ATK - Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Cetak Penggandaan - Belanja Sewa Ruang Pertemuan - Belanja Perjalanan Dinas	2 Kali
PENGALUAN, PENYELANGGARAAN PERDA	3 Kali					
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	1 Kali		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	- Belanja Konsumsi BMTK - Belanja Uang Sakuk - Belanja Perjalanan Dinas - Belanja Konsumsi BMTK - Belanja Uang Sakuk - Belanja Perjalanan Dinas	1 Kali
KOORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	9 Kali		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan	Jumlah Laporan Fasilitasi Gerakan DPRD	- Belanja ATK - Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Cetak Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas	1 Kali
KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN LD	3 Kali		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesatuan	- Belanja ATK - Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Cetak Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas	
			Konfirmasi dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konfirmasi Pelaksanaan Tugas DPRD	- Belanja ATK - Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Cetak Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas	
KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN DD	9 Kali		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesatuan	- Belanja ATK - Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Cetak Penggandaan - Belanja Perjalanan Dinas	
PROGRAM LAIN SELAIN DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD			Pengawasan Pengawasan Anggaran	Jumlah Dokumen Pengawasan Pengawasan Anggaran	- Belanja ATK - Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Cetak Penggandaan - Belanja Sewa Ruang Pertemuan - Belanja Perjalanan Dinas	2 Kali
			Fasilitasi, Verifikasi, Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi	- Belanja ATK - Belanja Makan Minum Rapat - Belanja Cetak Penggandaan - Belanja Sewa Ruang Pertemuan - Belanja Perjalanan Dinas	

TABEL 3.1
TELAAHAN TERHADAP RENCANA KERJA AKD

Rencana Kerja Alat Kelengkapan			Telaahan Rencana Kerja AKD dalam Belanja Sekretariat		
Rencana Kerja Komisi III					
PENGELOMPOKAN RAPAT	20 Kali		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan 20 Kali
			Penelitian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pembinaan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
KUNJUNGAN KERJA LD	3		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas
KUNJUNGAN KERJA DD	30		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan 2 Kali
			Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas RESES	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Sewa Ruang Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas 2 Kali
PENOKATAN, PENLEAAHAN DAN PENGAJIAN PERDA	2				
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	1 Kali		Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan Tugas DPRD	Belanja Kontribusi BMTK Belanja Uang Saku 1 Kali
			Orientasi DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas Orientasi DPRD	Belanja Kontribusi BMTK Belanja Uang Saku 1 Kali
KOORDINASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	2		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas
KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	4		Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Infrastruktur	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas
PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI DAN WENANG DPRD	2 Kali Percepat Monitoring Pelaksanaan Pembangunan Jalan dari Jemberan ke P. Bularean atau P. Jawa		Pengawasan Pengumatan Anggaran	Jumlah Dokumen Pengumatan Pengumatan Anggaran	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Sewa Ruang Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas 2 Kali
			Penelitian Verifikasi Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Kerjasama Daerah	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan

TABEL 3.1
TELAAHAN TERHADAP RENCANA KERJA AKD

Rencana Kerja Alat Kelengkapan		Telaahan Rencana Kerja AKD dalam Belanja Sekretariat			
Rencana Kerja Komisi IV PENYELENGGARAAN RAPAT	15 Kali	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan	15 Kali
		Pembahasan Laporan Ketransparan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pembahasan Ketransparan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan	
		Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas	2 Kali
KUNJUNGAN KERJA		Polaksanaan Renc	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas RESES	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Sewa Ruang Pertemuan Belanja Perjalanan Dinas	2 Kali
		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas	
PENGKAJIAN, PENLEMAHAN DAN PENYAJIAN PERDA					
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	1 Kali	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Belanja Kontribusi HMTK Belanja Uang Saku	1 Kali
		Oramansi DPRD	Jumlah Laporan Fasilitas Oramansi DPRD	Belanja Kontribusi HMTK Belanja Uang Saku Belanja Perjalanan Dinas	1 Kali
	15 Kali	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah laporan hasil pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas	
KORDINASI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN					
PROGRAM LAIN SESUAI DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG DPRD		Pengawasan Pengawasan Anggaran	Jumlah Dokumen Pengawasan Pengawasan Anggaran	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas	2 Kali
		Fasilitasi, Verifikasi, Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerjasama Daerah yang difasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas	

TABEL 3.1
TELAHAHAN TERHADAP RENCANA KERJA AKD

Rencana Kerja Alat Kelengkapan			Telaahan Rencana Kerja AKD dalam Belanja Sekretariat			
Rencana Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah	Rencana Kerja Alat Kelengkapan	Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	Jumlah Esdikasi DPRD
PENYELANGGARAAN KAWAT	1.2 Kali	Sesuai Bilangan	Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	12 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	12 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	12 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	12 Kali
KUNJUNGAN KERJA	1 Kali	Luas Provinsi	Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	1 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	1 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	1 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	1 Kali
PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENYAJIAN PERDA	1.2 Kali		Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	12 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	12 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	12 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	12 Kali
PENINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	1 Kali		Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	1 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	1 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	1 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	1 Kali
KONFERANSI DAN KONSULTASI KEGIATAN PEMERINTAH DAN KEMASYARAKATAN	2 Kali		Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	2 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	2 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	2 Kali
			Anggaran DPRD	Penyusunan dan Kelengkapan Undangan	Belanja ATK	2 Kali

TABEL 3.1
TELAHAH TERHADAP RENCANA KERJA AKD

Rencana Kerja Alat Kelengkapan			Telaahan Rencana Kerja AKD dalam Belanja Sekretariat			
Rencana Kerja Badan Anggaran PENYELENGGARAAN RAPAT	57 Kali	Setiap Bulan	Anggota DPRD, Sekretaris dan Pemerintah Daerah	Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan KUA dan PPAS	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
				Penyusunan Perubahuan KUA dan Perubahuan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Perubahuan Perubahuan KUA dan Perubahuan PPAS	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
				Penyubahuan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyubahuan APBD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
				Penyubahuan Perubahuan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyubahuan Perubahuan APBD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
				Penyubahuan Perubahannggawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyubahuan Perubahannggawaban APBD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
				Penyubahuan Laporan Semesteran	Jumlah Dokumen Hasil Penyubahuan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
				Penyusunan Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
KUNJUNGAN KERJA	2 Kali		Isu Pokok	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas
PENGERAJAN, PENELITIAN DAN PENYALIAN PERDA	6 Kali			Penyubahuan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyubahuan APBD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
				Penyubahuan Perubahuan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyubahuan Perubahuan APBD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
				Penyubahuan Perubahannggawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Penyubahuan Perubahannggawaban APBD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan
PEMINGKATAN KAPASITAS DAN PROFESIONALISME SUMBER DAYA MANUSIA DI LINGKUNGAN DPRD	1 Kali			Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Belanja Kontribusi BIMTEK Belanja Uang Buku Belanja Perjalanan Dinas

TABEL 3.1
TELAHAHAN TERHADAP RENCANA KERJA AKD

Rencana Kerja Alat Kelengkapan				Telahaan Rencana Kerja AKD dalam Belanja Sekretariat			
Rencana Kerja Badan Keahormatan							
PENYELINGGARAAN RAPAT	12 Kali	Setiap Bulan	Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan	
				Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang disusun	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Tenaga Ahli	
	1 Kali		Luar Provinsi	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD yang disusun	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Tenaga Ahli Belanja Perjalanan Dinas	
PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENYAJIAN PERDA	1 Kali			Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan	
	1 Kali			Pembahasan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Tugas DPRD	Belanja Konsumsi BHMTEK Belanja Uang Saku Belanja Perjalanan Dinas	
Rencana Kerja Panitia AKD Lainnya (PANSUS)							
PENYELINGGARAAN RAPAT				Fasilitasi Tugas Panitia Khutbah	Jumlah Laporan Fasilitas Tugas Panitia	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan	4 Kali
				Fasilitasi Tugas Panitia Khutbah	Jumlah Laporan Fasilitas Tugas Panitia	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas	4 Kali
				Fasilitasi Tugas Panitia Khutbah	Jumlah Laporan Fasilitas Tugas Panitia	Belanja ATK Belanja Makan Minum Rapat Belanja Cetak Penggandaan Belanja Perjalanan Dinas	4 Kali
PROGRAM LAIN BESAMA DENGAN TUGAS, FUNGSI, DAN WENJANG DPRD							
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD	12 Bulan			Layanan Keuangan dan Manajerial DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Manajerial, Huk. Keuangan	Belanja Transportasi	12 Bulan
	12 AKD			Persediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Belanja Honorarium Tenaga Ahli	12 Bulan
	8 Fraksi			Persediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Belanja Honorarium Tenaga Ahli	12 Bulan

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Kerja Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 terdapat 1 Program, 8 Kegiatan dan 38 Sub Kegiatan yang perlu dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja yaitu:

1. Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
2. Penetapan 10 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
3. Penetapan 1 Program Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Penyusunan Naskah Akademik;
5. Penetapan Dokumen Hasil Reses;
6. Penetapan 1 Dokumen Pokok Pikiran DPRD
7. Penetapan Laporan Prognosis Semesteran Daerah;
8. Penetapan KUA dan PPAS 2026;
9. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026;
10. Penetapan KUA dan PPAS Perubahan 2025;
11. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2025;
12. Penetapan Peraturan Daerah tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah;
13. Penetapan Hasil/Rekomendasi Pengawasan Penggunaan Anggaran;
14. Rekomendasi kepada Eksekutif terkait Hasil Pengawasan Pemerintahan Daerah;
15. Penyusunan Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026

Capaian Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjadi Dasar Penyusunan Laporan Kinerja DPRD Tahun 2025.

LAMPIRAN

- I. USULAN AKD
- II. DLL